



BUPATI LAMPUNG SELATAN

PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN NOMOR 05 TAHUN 2007

TENTANG

PEMBANGUNAN DAN PENATAAN MENARA TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

BUPATI LAMPUNG SELATAN

- Menimbang :**
- a. bahwa perkembangan kebutuhan masyarakat terhadap penggunaan fasilitas telekomunikasi semakin meningkat, mendorong terjadinya peningkatan pembangunan menara telekomunikasi di Kabupaten Lampung Selatan, sehingga untuk menjamin kenyamanan dan keselamatan masyarakat, serta menjaga kelestarian lingkungan, perlu dilakukan penataan infrastruktur menara telekomunikasi bersama oleh Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa dengan semakin banyaknya permohonan dari operator baru dan perluasan cakupan dari operator lama maka perlu pembatasan jumlah menara telekomunikasi dengan cara pengaturan yang mewajibkan pembangunan menara telekomunikasi bersama bagi operator.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Lampung Selatan tentang pembangunan dan penataan menara telekomunikasi di Kabupaten Lampung Selatan.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 28 tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956; Undang-undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-undang (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 37);

2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang.
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.
4. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2006 tentang Telekomunikasi.
5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Nomor 53 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Nomor 125 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437);
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Nomor 126 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintahan Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Nomor 54 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit
11. Peraturan Daerah Kabupaten Selatan Nomor 17 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 18 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 8 Tahun 2001 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 17 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 18 Tahun 2001 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10 Tahun 1994 tentang Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Selatan ;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 20 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 03 Tahun 2002 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 01 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 04 Tahun 2002 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 02 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 01 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 05 Tahun 2002 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 03 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
18. Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor 126/HK-LS//1994 tentang Analisis mengenai Dampak Lingkungan, Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL).

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN TENTANG
PEMBANGUNAN DAN PENATAAN MENARA
TELEKOMINIKASI DI KABUPATEN LAMPUNG
SELATAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Selatan.
2. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Lampung Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan.

4. Telekomunikasi adalah setiap pemancar, pengiriman, dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem elektromagnetik lainnya.
5. Telekomunikasi khusus adalah penyelenggaraan telekomunikasi untuk meteorologi dan geofisika, televisi siaran, radio siaran, amatir radio, komunikasi radio antar penduduk dan penyelenggaraan telekomunikasi khusus instansi pemerintah/ tertentu.
6. Menara telekomunikasi adalah bangunan yang berfungsi sebagai penunjang jaringan telekomunikasi yang desain/bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan jaringan telekomunikasi.
7. Menara telekomunikasi khusus adalah bangunan yang berfungsi sebagai penunjang jaringan telekomunikasi khusus.
8. Menara telekomunikasi bersama adalah Menara telekomunikasi yang dapat digunakan oleh lebih dari satu operator.
9. Menara telekomunikasi rangka adalah Menara telekomunikasi yang bangunannya merupakan rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul untuk menyatukannya.
10. Menara telekomunikasi tunggal adalah Menara telekomunikasi yang bangunannya berbentuk tunggal tanpa adanya simpul-simpul rangka yang mengikat satu sama lain.
11. Transmisi Utama (backbone) adalah Jaringan telekomunikasi utama yang berfungsi sebagai jaringan penghubung utama.
12. Surat Keterangan Penempatan Titik Lokasi Rencana Pembangunan Menara telekomunikasi adalah Surat keterangan yang diberikan untuk melakukan kegiatan pembangunan menara telekomunikasi pada koordinasi tertentu yang telah disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Kecamatan.
13. Operator adalah Perseorangan, Badan Hukum, Instansi Pemerintah yang menyelenggarakan jasa komunikasi, jaringan telekomunikasi dan berkomunikasi khusus yang mendapat izin untuk melakukan kegiatan tersebut.
14. Kawasan keselamatan Operasi Penerbangan yang selanjutnya disebut KKOP adalah Tanah dan/atau perairan sekitar Bandar udara yang dipergunakan untuk kegiatan operasi penerbangan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Penataan dan Pembangunan Infrastruktur Menara Telekomunikasi Bersama diselenggarakan dengan maksud menata, mengatur, dan pengendalian menara telekomunikasi di Daerah.

Pasal 3

Penataan dan Pembangunan Infrastruktur Menara Telekomunikasi Bersama diselenggarakan dengan tujuan :

- a. Memberikan kepastian hukum ;
- b. Menjaga kawasan daerah tetap indah, bersih dan lestari serta tetap terpelihara sebagai daerah pintu gerbang propinsi Lampung ;
- c. Mampu mendukung kehidupan ekonomi dan kegiatan Pemerintahan Daerah ;
- d. Dapat memenuhi kebutuhan masyarakat di bidang telekomunikasi.

BAB III
PERSEBARAN, BENTUK DAN KETINGGIAN
MENARA TELEKOMUNIKASI
Pasal 4

Persebaran menara telekomunikasi dilakukan dengan mempertimbangkan potensi ruang yang tersedia serta kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) yang disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Kecamatan dan Kebutuhan Telekomunikasi pada umumnya.

Pasal 5

Menara telekomunikasi diklarifikasi dalam 2 (dua) bentuk yaitu menara telekomunikasi tunggal dan menara telekomunikasi rangka yang desain (bentuk) konstruksinya disesuaikan dengan peletakannya.

Pasal 6

- (1) Pembangunan Menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah Pembangunan menara telekomunikasi tunggal atau rangka, dengan batasan ketinggian maksimum 92 meter dari permukaan tanah.

- (2) Pembangunan Menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila berada dalam Wilayah KKOP harus mendapatkan rekomendasi dari Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Selatan.

Pasal 7

Untuk kepentingan pembangunan menara telekomunikasi khusus yang memerlukan kriteria khusus seperti untuk keperluan meteorologi dan geofisika, televisi siaran, radio siaran, navigasi, penerbangan, pencarian dan pertolongan kecelakaan, amatir radio, radio komunikasi antar penduduk dan penyelenggaraan telekomunikasi khusus instansi pemerintah tertentu/swasta serta keperluan transmisi jaringan telekomunikasi utama (backbone) dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 6.

BAB IV MENARA TELEKOMUNIKASI BERSAMA Pasal 8

- (1). Dalam upaya meminimalkan jumlah menara telekomunikasi, para operator yang mengajukan pembangunan menara telekomunikasi baru, diharuskan menyiapkan konstruksi menara telekomunikasi bersama yang dapat menampung dan digunakan oleh lebih dari 2 (dua) operator.
- (2). Operator diwajibkan menyampaikan rencana penempatan antena/menara (Call Planning) kepada Badan Tata Ruang dan Lingkungan Hidup untuk disesuaikan dengan pola persebaran menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud Pasal 4.

Pasal 9

- (1) Pembangunan menara telekomunikasi yang diijinkan adalah Pembangunan menara telekomunikasi bersama dengan mempertimbangkan keselamatan operasi penerbangan, kenyamanan, keselamatan masyarakat, estetika, dan kelestarian lingkungan.
- (2) Pembangunan menara telekomunikasi bersama dapat dilakukan oleh Pemerintah dan badan Usaha Swasta yang berbentuk Perseroan Terbatas BUMN, BUMD dan Koperasi.
- (3) Pembangunan Infrastruktur Menara Telekomunikasi Bersama dimaksudkan untuk menyediakan jasa layanan telekomunikasi yang dapat dimanfaatkan secara bersama sama dari berbagai jenis layanan seperti : GSM, CDMA, Wireless LAN, TV dan yang sejenis lainnya.

BAB V
PENGADAAN MENARA TELEKOMUNIKASI BERSAMA
Pasal 10

- (1). Dalam melakukan usaha pembangunan dan pengelolaan menara telekomunikasi bersama Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)/Koperasi dapat bekerjasama dengan pihak ketiga dengan prinsip saling menguntungkan.
- (2). Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)/Koperasi bersama pihak ketiga yang ditetapkan oleh Bupati sebagai penyedia menara bersama harus membuat kajian kebutuhan menara sesuai dengan permintaan dari operator telekomunikasi yang meliputi kajian teknis kebutuhan cakupan (coverage), titik-titik lokasi (koordinat) dengan berpedoman kepada pola persebaran menara rancangan bangunan menara, alternatif penempatan antena, dan kajian terhadap pengusahaannya (business plan).
- (3). Setelah kajian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selesai dilaksanakan terutama dalam hal persebaran titik lokasi (koordinat) menara, maka hasil kajian tersebut wajib disampaikan kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai acuan penempatan lokasi menara.

BAB VI
BIAYA PENGGUNAAN MENARA BERSAMA
Pasal 11

- (1) Penyelenggara dilarang melakukan diskriminasi dalam besaran biaya sewa menara.
- (2). Biaya penggunaan menara ditetapkan berdasarkan perhitungan yang transparan disepakati bersama dan adil.
- (3). Kesepakatan penggunaan menara bersama antar penyelenggara telekomunikasi harus tidak saling merugikan dan dituangkan dalam perjanjian tertulis.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 12

Menara telekomunikasi yang telah dibangun dan ijinnya masih berlaku, tetap diperkenankan berdiri sampai habis masa berlaku ijinnya.

BAB VIII
SANKSI
Pasal 13

Menara telekomunikasi yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan ini dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 2 APRIL 2007

BUPATI LAMPUNG SELATAN

Hi. ZULKIYI ANWAR

Diundangkan di Kalianda
Pada tanggal 2 APRIL 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
LAMPUNG SELATAN

Drs. Hi. RUSDI MALIKI,
Pembina Utama Muda
NIP. 010 079 089

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
NOMOR 05 TAHUN 2007